

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya balas budi merupakan bagian penting dari etika sosial masyarakat Indonesia dan telah mengakar kuat dalam dinamika kehidupan kolektif dari generasi ke generasi. Dalam berbagai komunitas etnis Nusantara terutama masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan praktik membalas jasa atau membalas budi baik tidak hanya dipahami sebagai ekspresi penghargaan atas kebaikan seseorang, melainkan juga sebagai kewajiban moral dan religius yang menjaga harmoni hubungan sosial.¹

Dalam tradisi keislaman Banjar, nilai-nilai seperti syukur, *ta'dhzîm*, serta keikhlasan terinternalisasi begitu dalam sehingga menjadikan balas budi bukan sekadar praktik sosial, tetapi sebuah wujud nyata dari akhlak spiritual yang hadir dalam keseharian interaksi masyarakat.² Bahkan dalam konteks tertentu, tindakan ini dianggap sebagai investasi moral yang akan dibalas oleh Tuhan di kemudian hari, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang setimpal atau bahkan lebih.³

Namun demikian, dalam konteks sosial modern yang semakin kompleks, tradisi balas budi mengalami tantangan serius, terutama ketika nilai-

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2002), 112.

² Ahmad Zaini, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Banjar," *Jurnal Sosiohumaniora* 21, no. 1 (2020), 45.

³ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Etika dan Moral* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 87.

nilai spiritual dan moral bergeser ke arah transaksional dan kepentingan pribadi. Hal ini berkaitan dengan gratifikasi, batas antara balas budi dan penyimpangan etis menjadi kabur. Gratifikasi yang pada awalnya mungkin berangkat dari niat tulus atau tradisi lokal, bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum apabila melibatkan pejabat negara atau disertai dengan harapan timbal balik tertentu.⁴ Di sinilah muncul persoalan mendasar: bagaimana membedakan balas budi sebagai ekspresi spiritual dan gratifikasi sebagai bentuk penyimpangan etika?

Fenomena ini terlihat dalam praktik-praktik pemberian hadiah, bantuan, atau fasilitas yang dalam batas tertentu dapat tergelincir menjadi gratifikasi, yakni pemberian yang berimplikasi pada konflik kepentingan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.⁵ Dalam hukum positif Indonesia, gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan berpotensi menjadi suap telah dikategorikan sebagai tindak pidana.⁶ Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat “kohesi sosial” dalam suatu masyarakat maupun antar-masyarakat bahkan antar-bangsa.⁷

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Shafira Indah Ayu Lestari dan Haryono, “Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi),” *Jurnal Cahaya Mandalika* Issn 2721-4796 (Online) 3, No. 2 (2023), 126

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Panduan Gratifikasi dan Pencegahannya* (Jakarta: KPK, 2021), 5-6.

⁷ Mohammad Ridwan, *Wawasan Keislaman: Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer* (Zahir Publishing, t.t.), 222.

Pergeseran ini menimbulkan dilema etis dan spiritual: kapan balas budi menjadi bentuk luhur dari keikhlasan dan kapan ia berubah menjadi penyimpangan nilai? Dilema ini menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks masyarakat Banjar yang masih menjunjung tinggi nilai budaya lokal, namun juga harus tunduk pada norma hukum nasional. Telaah terhadap hal ini tidak hanya berfungsi sebagai klarifikasi konseptual, tetapi juga sebagai upaya rekontekstualisasi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat modern agar tetap sejalan dengan prinsip etika, hukum, dan ajaran agama.⁸

Dalam masyarakat Banjar Fenomena ini menjadi semakin kompleks, karena masyarakat Banjar memiliki struktur adat, nilai Islam yang kuat, serta penghargaan tinggi terhadap jasa dan kehormatan.⁹ Dalam banyak kasus, pemberian hadiah kepada tokoh masyarakat, guru, pejabat desa, atau ulama sering dilakukan sebagai wujud penghormatan dan pengakuan. Melihat dari persoalan kasus-kasus tersebut dan mengingat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu termasuk dalam kategori gratifikasi atau tidak.¹⁰ Maka pemberian tersebut dapat berpotensi gratifikasi jika tidak disertai dengan kejelasan niat, konteks, dan etika penerimaan.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif sosial dan keagamaan, khususnya dalam tradisi masyarakat religius seperti Banjar, praktik memberi dan membalas kebaikan tidak selalu dapat disederhanakan sebagai gratifikasi

⁸ Abdurrahman Wahid, *Islam Tradisional dan Pergulatan Politik* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 134.

⁹ Gusti Asnan, "Budaya Lokal dan Praktik Sosial Masyarakat Banjar," *Jurnal Kebudayaan Kalimantan* 5, no. 2 (2017), hlm 24.

¹⁰ Masduki Duryat dan Jamali Sahrodi, *Manajemen Pendidikan AntiKorupsi: (Wacana Kritis atas Etika Kekuasaan dan Budaya Mematuhi Melalui Pendidikan)* (K-Media, 2021), 28.

dalam pengertian negatif. Dalam banyak komunitas tradisional, tindakan memberi justru berakar pada nilai moral, etika sosial, dan spiritualitas, yang dikenal sebagai balas budi.

Perbedaan antara gratifikasi dan balas budi dalam agama Islam sangat ditentukan oleh niat (*niyyah*) dan tujuan perbuatan. Al-Ghazali menegaskan bahwa nilai suatu perbuatan tidak terletak pada bentuk lahiriahnya, melainkan pada niat batin pelakunya.¹¹ Pemberian yang dilakukan untuk mencari keridaan Allah dan sebagai bentuk syukur atas nikmat tidak dapat disamakan dengan pemberian yang bertujuan memperoleh balasan duniawi atau kekuasaan. Dengan demikian, balas budi yang dilandasi niat ikhlas termasuk dalam kategori amal saleh, bukan gratifikasi tercela.

Dalam ajaran Islam, pemberian (hadiah) pada dasarnya dianjurkan karena dapat menumbuhkan kasih sayang dan mempererat hubungan sosial. Namun, Islam memberikan batasan tegas bahwa hadiah yang diberikan karena jabatan, kekuasaan, atau posisi tertentu terutama jika mengandung kepentingan tersembunyi termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan terlarang. Praktik inilah yang dalam konteks modern dikenal sebagai gratifikasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik balas budi dalam masyarakat Banjar bukan hilang, tetapi bergerak dalam ruang sosial yang berubah. Di satu sisi, nilai religius dan etisnya tetap dijaga; di sisi lain, modernisasi dan aturan hukum menciptakan batas-batas baru yang tidak selalu disadari

¹¹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 56-58.

masyarakat.¹²Oleh karena itu, kajian akademik mengenai perbedaan antara balas budi yang berlandaskan etika spiritual dan gratifikasi yang bersifat transaksional menjadi semakin penting.¹³

Berbagai literatur akademik telah memberikan kerangka teoritis untuk memahami isu ini. Herrmann Pillath menunjukkan bahwa ritual sosial dapat berfungsi sebagai bentuk tata kelola berbasis alam (*nature-based governance*) yang menegakkan resiprositas mendalam antara manusia, lingkungan, dan simbol-simbol budaya.¹⁴ Lanoue menambahkan bahwa praktik pemberian dalam masyarakat tradisional tidak sekadar berfungsi sebagai transfer materi, tetapi menjadi mekanisme penguat solidaritas sosial sekaligus alat pencegah konflik.¹⁵Carstens turut menyoroti bahwa dimensi naratif meliputi cerita, ungkapan, dan konstruksi bahasa budaya memegang peranan penting dalam memaknai balas budi, terutama di tengah tekanan sosial.¹⁶

Dalam lingkup Banjar, Alfani Daud menekankan bahwa struktur sosial dan budaya di daerah ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, sehingga aktivitas memberi dan membalas budi dipandang sebagai ekspresi moral dan religius yang khas. Sementara itu, penelitian Fredya yang membandingkan etika

¹² Mujiburrahman, "Islam, Humor, Dan Kritik: Budaya Banjar Dalam Kumpulan Cerita Si Palui Masa Orde Baru," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 20, no. 1 (2022), 5.

¹³ Kanita Khoirun Nisa dan Karisma Wulan Sejati, "Potret Resiprositas Tradisi Hajatan Pada Masyarakat Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap," *Jurnal Humanitaria Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022), 48-49.

¹⁴ Carsten Herrmann-Pillath, "Rituals as Nature-Based Governance of reciprocity between people and nature," *Open Research Europe* 4 (Agustus 2024), 66,

¹⁵ Guy Lanoue, "Gift Giving, Reciprocity and Community Survival among Central Alaskan Indigenous Peoples," *Humans* 3, no. 1 (2023), 47-48.

¹⁶ Charles Carstens, "Gift Narration: Dynamic Themes of Reciprocity, Debt, and Social Relations in Theravāda Buddhist Myanmar," *Journal of Contemporary Religion* 35, no. 1 (2020): 31-51,

balas budi di Jepang dan Jawa menunjukkan bahwa meskipun prinsip resiprositas bersifat universal, praktiknya tetap dibentuk oleh tradisi, konteks kultural, dan nilai spiritual masing-masing masyarakat.¹⁷ Husnul Maram menambahkan bahwa suatu pemberian baru dapat dikategorikan sebagai ibadah dalam Islam apabila dilandasi dengan niat yang murni, tanpa pamrih, dan berorientasi pada kesadaran spiritual.¹⁸

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut masih menyisakan sejumlah kekurangan ketika diterapkan pada fokus penelitian ini. Pertama, belum terdapat studi yang menganalisis praktik balas budi dalam masyarakat Banjar melalui perpaduan perspektif spiritual, budaya lokal, dan kerangka regulasi hukum modern secara bersamaan. Penelitian Herrmann-Pillath maupun Lanoue memang menawarkan kerangka teoretis yang luas, tetapi tidak secara khusus diarahkan pada konteks Banjar.¹⁹

Kedua, sebagian besar kajian antropologis dan teologis seperti karya Carstens tidak memasukkan aspek regulasi kontemporer, khususnya mengenai aturan gratifikasi di Indonesia.²⁰ Akibatnya, analisis mereka belum mampu menjelaskan bagaimana praktik memberi ditafsirkan ulang dalam konteks hukum modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.

¹⁷ Mochammad Fredy dan Angga Febriyatko, “Telaah Budaya Balas Budi dalam Masyarakat Jepang dan Jawa,” *mezurashii* 4, no. 1 (2022) 33–34.

¹⁸ Husnul Maram, “Gratifikasi Dalam Perspektif Islam (Studi Pandangan Kiai Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa timur),” Psacasarjana UIN Sunan Ampel, 2019.

¹⁹ Carsten Herrmann-Pillath, *Ritual and Natural Governance: Toward an Eco-Social Framework* (London: Routledge, 2024), 87–90.

²⁰ David Lanoue, *Gift, Reciprocity, and Social Cohesion in Traditional Societies* (New York: Berghahn Books, 2023), 55–63.

Ketiga, meskipun Husnul Maram membahas isu gratifikasi dari sudut pandang dalam Islam, kajian tersebut belum mengaitkannya dengan nilai dan kearifan lokal, termasuk etos budaya Banjar yang membedakan antara balas budi sebagai ibadah dan pemberian yang dapat dipersepsikan sebagai gratifikasi.²¹ Oleh karena itu, masih terbuka ruang penelitian yang dapat menghadirkan sintesis menyeluruh atas dimensi spiritual, budaya, dan hukum dalam menafsirkan praktik balas budi di masyarakat Banjar.

Studi ini memiliki urgensi karena bersentuhan langsung dengan pembentukan karakter sosial dan etika publik. Di satu sisi, nilai luhur balas budi perlu dijaga sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat Banjar. Di sisi lain, integritas moral dan kewibawaan hukum harus tetap ditegakkan untuk mencegah penyimpangan kewenangan atau pemberian yang bermuatan kepentingan.²² Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang proporsional antara nilai budaya lokal, ajaran agama, dan norma hukum modern.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini menjadi signifikan tidak hanya karena menyelami nilai budaya Banjar secara mendalam, tetapi juga karena berpotensi menjembatani dialog antara tradisi lokal dan sistem hukum nasional.²³ Dengan demikian, penting untuk menelusuri dimensi spiritual dari budaya balas budi agar tidak terjebak dalam generalisasi hukum yang dapat

²¹ Husnul Maram “(Studi Pandangan Kiai Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa timur),” Psacasarjana UIN Sunan Ampel, 2019)

²² Karen Healy, *Moral Agency and Religious Giving: A Study on Ethics and Spiritual Motivation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 102–105.

²³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 133–137.

mengabaikan nilai-nilai lokal. Kajian ini bertujuan untuk menggali makna dan motivasi di balik tradisi balas budi masyarakat Banjar, serta melihat bagaimana nilai spiritual tersebut bisa menjadi landasan dalam membedakan antara penghormatan yang tulus dan gratifikasi yang bermuatan kepentingan di kalangan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul *“Dimensi Spiritual Budaya Balas Budi Pada Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjarbaru”*

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat secara spiritual terhadap budaya balas budi di kalangan masyarakat Banjar terkait dengan fenomena gratifikasi ini khususnya pada lembaga pendidikan Islam kota Banjarbaru, maka hal tersebut menimbulkan dua pokok masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan praktik balas budi dipahami dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Banjar?
2. Apa saja nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam budaya balas budi masyarakat Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna dan mencari jawaban sebagaimana yang digambarkan dalam rumusan masalah dengan cara menganalisis secara kritis dan ilmiah. Adapun tujuannya adalah

1. Mendeskripsikan pemahaman dan praktik tradisi balas budi dalam kehidupan masyarakat Banjar.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai spiritual yang melekat dalam budaya balas budi masyarakat Banjar. Serta menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, dan religius yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik pemberian.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosial-budaya dan spiritual
 - b. Membantu untuk memahami praktik balas budi sebagai fenomena budaya yang sarat nilai.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan dalam menyikapi fenomena gratifikasi dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis.
 - b. Penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjaga kearifan lokal, tanpa terjerumus pada praktik yang melanggar hukum atau etika.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis akan menerangkan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

1. Dimensi Spiritual

Yang dimaksud dengan dimensi spiritual dalam penelitian ini adalah aspek batiniah atau nilai-nilai keagamaan dan moral yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan secara ikhlas, seperti keikhlasan, rasa syukur, amanah, dan niat baik dalam hubungan sosial.²⁴ Dimensi ini dilihat dari perspektif masyarakat Banjar yang secara budaya dan religius banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam,

Sebagai landasan spiritual, tasawuf memberikan makna batin terhadap setiap tindakan manusia. Tasawuf adalah dimensi batiniah dari ajaran Islam yang bertujuan menyucikan jiwa (*tazkiyat al-nafs*), memperdalam keikhlasan (ikhlas), dan membentuk kedekatan spiritual dengan Allah (*taqarrub*). Dalam masyarakat Banjar, tasawuf menjadi landasan moral yang menyatu dengan budaya lokal dan kehidupan sosial.²⁵

Tasawuf ini menekankan perlunya keterlibatan diri dalam masyarakat dan menanamkan kembali sikap positif terhadap kehidupan. Dalam hal ini ihsan

²⁴ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 56-58.

²⁵ Fitrawati, "Tasawuf Sebagai Solusi dari Kosongnya Spiritualitas Pada Masyarakat Modern Akibat Perkembangan Teknologi," *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* Vol. 24 No. 2 (2021), 165.

secara harfiah berarti "berbuat baik" sehingga sangat terkait erat sekali dengan berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia.

2. Budaya Balas Budi

Budaya merupakan suatu adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Adat juga dicirikan sebagai kecenderungan manusia yang diselesaikan bersama, yang akibatnya saling mempengaruhi dan mempengaruhi dalam rutinitas rutin mereka, terlepas dari apakah dari bangsa, budaya, waktu, atau agama yang sama.²⁶

Budaya balas budi merujuk pada kebiasaan sosial masyarakat dalam memberikan sesuatu sebagai bentuk penghormatan, ucapan terima kasih, atau pengakuan terhadap kebaikan dan jasa orang lain. Dalam konteks masyarakat Banjar, praktik ini bisa berupa pemberian materi, bantuan sosial, atau penghormatan simbolik kepada tokoh masyarakat, guru, atau pejabat.²⁷ Balas budi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan praktik sosial yang menekankan kewajiban moral untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, bukan sebagai transaksi material, melainkan sebagai bentuk penghormatan, rasa terima kasih, dan penjagaan hubungan sosial dalam budaya Banjar yang biasanya sering diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada guru, ulama, atau tokoh agama, baik berupa bantuan, hadiah, maupun pelayanan sosial.

²⁶ Mujiburrahman, "Tasawuf di Masyarakat Banjar: Kesenambungan dan Perubahan Tradisi Keagamaan," *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 3, no. 2 (25 April 2025), 153.

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 165.

3. Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar yang dimaksud adalah komunitas etnis Banjar yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya yang masih mempertahankan tradisi, nilai-nilai adat, dan spiritualitas Islam dalam kehidupan sosial mereka.²⁸ Penelitian ini akan berfokus pada pemahaman dan praktik budaya balas budi dalam komunitas tersebut.

F. Penelitian terdahulu

Praktik pemberian, pertukaran, serta balas budi merupakan fenomena sosial yang telah lama dikaji dalam berbagai bidang ilmu, termasuk antropologi, sosiologi, studi agama, dan etnografi budaya lokal.²⁹ Masing-masing kajian tersebut berupaya menjelaskan bagaimana manusia membangun, merawat, dan memperkuat hubungan sosial melalui tindakan memberi dan membalas. Perbedaan latar budaya, struktur masyarakat, dan sistem nilai tidak menghalangi adanya pola umum bahwa memberi merupakan bagian penting dari kehidupan bersama. Oleh karena itu, menelaah penelitian-penelitian terdahulu menjadi langkah penting agar balas budi masyarakat Banjar dapat dipahami dalam kerangka teoritis yang lebih matang dan kontekstual.

Herrmann-Pillath memandang ritual sebagai bentuk pengelolaan hubungan timbal balik yang mengikat manusia pada kesadaran kolektif. Melalui pendekatan institusional–antropologis, menurutnya, tindakan memberi tidak hanya terkait pada pertukaran material, tetapi menyentuh aspek emosional dan

²⁸ Zainal Abidin, “Identitas dan Kearifan Lokal Masyarakat Banjar dalam Perspektif Sosiologis,” *Jurnal Sosial Budaya* 10, no. 1 (2020), 34-35.

²⁹ Rosdahlani, “Ritual Dan Tradisi Sebagai Identitas Budaya: Kajian Antropologi Di Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Ilmu Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 1, no. 1 (2025), 8–9.

spiritual.³⁰ Perspektif ini sejalan dengan kenyataan dalam masyarakat Banjar, di mana tradisi seperti haul, tahlilan, dan sedekah kampung tidak sekadar menjadi kegiatan sosial, tetapi menjadi ruang di mana nilai religius dijalankan dan dihayati.

Pandangan ini diperkuat oleh Lanoue, yang menegaskan bahwa pemberian memiliki fungsi menjaga solidaritas dan harmoni komunitas.³¹ Meskipun fokus utama Lanoue terletak pada fungsi sosial, kerangka pemikirannya memberi ruang bagi dimensi spiritual ketika praktik memberi tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga hubungan sosial, tetapi juga dimaknai sebagai amal yang bernilai religious. Pemberian menjadi cara menjalin hubungan, menghindari konflik, dan menjaga nama baik. Pola ini menemukan pantulannya dalam budaya Banjar yang sangat menjunjung hubungan kekeluargaan dan keterikatan sosial. Namun, praktik tersebut di Banjar tidak hanya berlandaskan kewajiban sosial, melainkan juga bermuatan nilai spiritual. Perbedaan penekanan inilah yang memberi dasar bagi penelitian ini untuk menggali dimensi keagamaan yang lebih mendalam.

Sementara itu, Carstens menggunakan pendekatan antropologi simbolik dan naratif untuk menunjukkan bahwa makna balas budi dibentuk dan diwariskan melalui cerita, ungkapan, serta tradisi lisan. Dalam perspektif ini, balas budi tidak hanya hadir dalam tindakan nyata, tetapi juga hidup dalam narasi tentang tindakan yang berfungsi sebagai sarana transmisi nilai moral

³⁰ Carsten Herrmann-Pillath, "Rituals as Nature-Based Governance of Reciprocity between People and Nature," *Ecology and Society* 29, no. 1 (2024).

³¹ Guy Lanoue, "Gift Giving, Reciprocity and Community Survival among Traditional Societies," *Social Sciences* 3, no. 1 (2023), 45–46.

lintas generasi.³² Dalam konteks Banjar, nilai balas budi hidup dalam syair maulid, ucapan penghormatan, dan kisah-kisah keteladanan yang memperkuat identitas moral masyarakat. Masyarakat Banjar memiliki tradisi lisan yang kaya, sehingga nilai balas budi bukan hanya dipraktikkan, tetapi juga diceritakan dan diwariskan melalui bahasa dan ungkapan sehari-hari.

Hal ini selaras dengan penelitian Alfani Daud yang menunjukkan bahwa identitas sosial masyarakat Banjar dibentuk oleh nilai Islam,³³ sehingga praktik memberi tidak dapat dipisahkan dari keyakinan dan bagian ajaran agama yang bernilai pahala.

Selain itu, penelitian Fredya memperlihatkan bahwa balas budi adalah fenomena universal, tetapi maknanya sangat bergantung pada konteks kepercayaan yang melandasinya.³⁴ Di Banjar, akar spiritual bernuansa tasawuf membuat balas budi dipahami sebagai bentuk keikhlasan dan amal saleh, bukan sekadar kewajiban sosial.

Penegasan mengenai orientasi spiritual ini semakin kuat dengan temuan dalam Disertasi Gratifikasi dalam Perspektif Islam, yang menjelaskan bahwa pemberian bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang suci,³⁵ tanpa pamrih untuk mendapatkan keuntungan material atau sosial. Dengan demikian, praktik

³² Sharon Carstens, "Gift Narration: Dynamic Themes of Reciprocity, Debt, and Moral Exchange," *Journal of Global Buddhism* 21, no. 3 (2020), 200–201.

³³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

³⁴ Mochammad Fredya, *Telaah Budaya Balas Budi dalam Masyarakat Jepang dan Jawa* (Surabaya: Pascasarjana Antropologi, 2018).

³⁵ Husnul Maram, "Gratifikasi Dalam Perspektif Islam (Studi Pandangan Kiai Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa timur)."

balas budi dalam masyarakat Banjar tidak dapat direduksi menjadi mekanisme pertukaran sosial, karena ia berkelindan erat dengan etika ketakwaan.

Dari berbagai kajian terdahulu dapat dipahami bahwa praktik memberi, menerima, dan membalas merupakan fondasi penting dalam pembentukan hubungan sosial dalam berbagai masyarakat. Balas budi tidak hanya dipahami sebagai pertukaran material, tetapi juga sarat dengan nilai moral, emosional, bahkan spiritual. Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pemberian berperan dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat ikatan kekerabatan, serta menciptakan ruang sakral yang mempertautkan manusia dengan dimensi religius.³⁶ Dalam konteks masyarakat Banjar, nilai tersebut semakin terinternalisasi melalui ajaran Islam yang telah menjadi landasan identitas sosial dan kultural.

Dari keseluruhan kajian tersebut, dapat ditegaskan bahwa resiprositas tidak hanya menjadi pilar relasi sosial, tetapi juga pembentuk moralitas. Namun, belum terdapat penelitian yang mengkaji praktik balas budi masyarakat Banjar secara langsung dalam kerangka tasawuf, terutama terkait nilai ikhlas, syukur, dan ihsan. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut, dengan menunjukkan bahwa balas budi dalam masyarakat Banjar merupakan praktik spiritual yang membentuk kesadaran beragama dan kepribadian moral masyarakat.

³⁶ Jhon Daeng Maeja, *Nilai Resiprositas dan Moderasi Beragama dalam Tradisi Rambu Solo*, t.t. 137.

G. Kerangka teori

Kajian mengenai *balas budi* dalam budaya masyarakat Banjar memerlukan pendekatan multidimensional yang mampu menjelaskan tidak hanya aspek sosial, tetapi juga makna moral dan spiritual yang mendasarinya.³⁷ Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teori nilai-nilai spiritual Islam yang dilengkapi dengan teori resiprositas, dan pencarian makna menggunakan studi fenomenologi Alfred Schutz untuk melihat dimensi spiritual masyarakat Banjar. Teori tersebut akan membantu untuk memberikan perspektif yang menyeluruh tentang bagaimana praktik *balas budi* berfungsi sebagai tindakan sosial sekaligus ekspresi religius dalam kehidupan masyarakat Banjar.

1. Nilai-Nilai Spiritual

Nilai-nilai spiritual dalam Islam memberikan dimensi transendental bagi praktik *balas budi*. Prinsip dasar hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan dengan sesama manusia (*hablum minannas*) menjadi fondasi moral yang menyatukan aspek sosial dan religius.³⁸

Nilai ikhlas menuntun setiap perbuatan agar dilakukan semata-mata karena Allah, bukan demi pamrih sosial. Nilai ihsan menanamkan kesadaran bahwa setiap amal dilihat oleh Allah, sehingga tindakan sosial mengandung makna ibadah. Syukur menjadikan *balas budi* sebagai bentuk pengakuan atas nikmat yang diterima, sedangkan *ta'dzim al-'alim* menegaskan pentingnya

³⁷ Kanita Khoirun Nisa dan Karisma Wulan Sejati, "Potret Resiprositas Tradisi Hajatan Pada Masyarakat Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap," *Jurnal Humanitaria Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022), 233.

³⁸ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ABIM, 1978), 115–116.

memuliakan guru sebagai penjaga ilmu dan akhlak.³⁹ Adapun barakah memberikan orientasi spiritual bahwa setiap pemberian membawa kebaikan yang terus bertambah dan memberi ketenangan jiwa.

Dalam QS. Ar-Raḥmān, Allah SWT memaparkan secara komprehensif prinsip rahmat, keadilan, serta mekanisme balasan terhadap amal perbuatan manusia, yang sekaligus menjadi landasan teologis bagi pemahaman tentang praktik membalas kebaikan (balas budi).

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan bagi kebaikan (iḥsān) kecuali kebaikan (pula).”

(QS. Ar-Raḥmān: 60)

Ayat ini menegaskan bahwa secara moral dan spiritual, kebaikan menuntut kebaikan sebagai balasan yang pantas. Dalam relasi antarmanusia, prinsip ini menjadi dasar etika sosial bahwa kebaikan tidak layak dibalas dengan sikap acuh, apalagi keburukan.

Balas budi dalam perspektif QS. Ar-Raḥmān: 60:

- a. Tidak dimaksudkan sebagai kewajiban hukum yang kaku,
- b. melainkan sebagai kepantasan etis dan kesadaran spiritual,
- c. serta refleksi dari cara Allah memperlakukan hamba-Nya dengan rahmat dan keadilan.

³⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 49–50.

Dengan demikian, manusia didorong untuk meneladani pola balasan ilahi, yakni membalas kebaikan dengan kebaikan sesuai kemampuan dan adab.⁴⁰

Al-Ghazali memandang balas budi sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep syukur. Dalam pandangannya, rasa syukur bukan sekadar mengucapkan pujian kepada Allah, tetapi sebuah kondisi batin yang melahirkan tindakan nyata sebagai respons terhadap kebaikan yang diterima.⁴¹ Ketika seseorang menyadari bahwa setiap nikmat yang hadir dalam hidupnya datang dari Allah meski disalurkan melalui sesama manusia maka ia terdorong untuk membalas kebaikan itu dengan perilaku yang pantas. Dengan kata lain, menghargai guru, orang tua, dan siapa saja yang menolong merupakan cabang dari rasa syukur itu sendiri.

Pentingnya balas budi sangat terlihat dalam hubungan murid dan guru (*shaykh*). Al-Qusyairī menggambarkan relasi ini sebagai hubungan rohani yang harus dipenuhi dengan kesetiaan (*wafa'*) dan penghormatan. Murid tidak hanya dituntut untuk patuh, tetapi juga menjaga nama guru, mengakui kebaikannya, serta tidak melupakan jasa yang ia terima meski waktu telah berlalu⁴². Dalam pandangan ini, balas budi kepada guru merupakan ekspresi dari kesetiaan ruhani, bukan sekadar etika sosial.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 13, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 502–504.

⁴¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, 65-70.

⁴² Abū al-Qāsim al-Qusyairī, *al-Risālah al-Qusyairiyyah*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), 430–431.

Melalui nilai-nilai ini, tindakan sosial masyarakat Banjar memperoleh makna religius yang mendalam. *Balas budi* tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ukhuwah antar sesama.

2. Dimensi Sosial Etis dan Spiritual

Dimensi sosial etis dapat dipahami sebagai seperangkat nilai moral dan norma kepantasan yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks membalas kebaikan, dimensi ini menempatkan tindakan balas budi sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar kebiasaan sosial atau kewajiban adat. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga kehormatan relasi antarmanusia, menciptakan keadilan, serta memelihara keharmonisan sosial.⁴³

Secara etis, membalas kebaikan dilakukan dengan mempertimbangkan kepantasan, proporsionalitas, dan dampak sosialnya. Balasan tidak boleh menimbulkan rasa terpaksa, tekanan moral, ataupun hubungan yang timpang. Dengan demikian, dimensi sosial etis berfungsi sebagai pengendali agar praktik balas budi tidak berubah menjadi relasi transaksional yang sarat kepentingan, tetapi tetap berada dalam kerangka kemanusiaan dan keadilan sosial.⁴⁴

Dalam perspektif Islam, dimensi sosial etis berkaitan erat dengan nilai *adab* dan *ihsān*. Membalas kebaikan dipahami sebagai bentuk akhlak mulia yang mencerminkan kesadaran akan hak dan martabat orang lain. Oleh karena itu, nilai etis dalam balas kebaikan tidak diukur dari besar kecilnya balasan,

⁴³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 19–21.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 174–176.

melainkan dari niat baik, cara yang pantas, dan kemaslahatan yang ditimbulkan dalam hubungan sosial.⁴⁵

Resiprositas menjelaskan bahwa kehidupan sosial dibangun atas dasar hubungan timbal balik yang menumbuhkan solidaritas dan rasa saling percaya. Marcel Mauss, melalui karyanya *The Gift*, mengemukakan bahwa setiap pemberian dalam masyarakat tradisional menciptakan kewajiban moral untuk memberi, menerima, dan membalas.⁴⁶ Pemberian bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi sarana membangun hubungan sosial dan memperkuat ikatan moral antarindividu. Dalam konteks Banjar, hal ini tampak dalam kebiasaan memberi bantuan saat hajatan, menghadiri *tahlilan*, atau memberikan hadiah kepada guru sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghargaan.

Sementara itu, Alvin W. Gouldner memperluas gagasan Mauss dengan menekankan bahwa resiprositas merupakan norma moral universal yang menjaga keseimbangan sosial.⁴⁷ Prinsip timbal balik ini memastikan hubungan antaranggota masyarakat tetap adil dan harmonis. Dalam pandangan masyarakat Banjar, orang yang tidak membalas kebaikan dianggap kurang beradab atau tidak tahu adat, menunjukkan bahwa norma timbal balik memiliki kekuatan moral yang mengatur perilaku sosial.

Dimensi sosial etis dan dimensi spiritual memiliki hubungan yang saling melengkapi. Dimensi spiritual berfungsi sebagai sumber niat dan makna batin,

⁴⁵ Al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulum al-Din*, terj. Ismail Yakub, Jakarta: Republika Penerbit, 2011, Jilid III, hlm. 112–114.

⁴⁶ Marcel Mauss, *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*, trans. Ian Cunnison (London: Cohen & West, 1954), 4-5.

⁴⁷ Alvin W. Gouldner, "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement," *American Sociological Review* 25, no. 2 (1960): 168-169.

sedangkan dimensi sosial etis menjadi perwujudan konkret dari nilai tersebut dalam tindakan sosial. Tanpa spiritualitas, etika sosial berpotensi menjadi kaku dan formal. Sebaliknya, tanpa etika sosial, spiritualitas dapat terjebak pada kesalehan individual yang terlepas dari tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, praktik membalas kebaikan (balas budi) yang ideal adalah tindakan yang mengintegrasikan kedua dimensi tersebut: berangkat dari niat spiritual yang ikhlas dan diwujudkan melalui perilaku sosial yang etis dan beradab.⁴⁸

3. Tindakan Bermakna Studi Fenomenologi Alfred Schutz

Balas budi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban sosial yang bersifat normatif atau sebagai mekanisme timbal balik dalam struktur masyarakat, melainkan sebagai pengalaman bermakna yang dihayati dalam kesadaran individu. Dalam kerangka fenomenologi sebagaimana dikembangkan oleh Alfred Schutz tindakan sosial dipahami melalui makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakannya. Dengan demikian, dimensi spiritual dari balas budi hanya dapat dipahami secara menyeluruh dengan menelusuri bagaimana pelaku menghayati, membangun niat, serta memberi makna terhadap tindakan membalas kebaikan yang dilakukannya.⁴⁹

Konsep *Lebenswelt* atau dunia kehidupan sehari-hari menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti *balas budi* tumbuh dan berakar dalam pengalaman hidup bersama. Dalam masyarakat Banjar, praktik memberi dan membalas

⁴⁸ Alfred Schutz, *Fenomenologi Dunia Sosial*, terj. M. Nur Heriansyah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 52–54.

⁴⁹ Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World* (Evanston: Northwestern University Press, 1967), 1–2.

kebaikan tidak perlu dijelaskan secara formal, karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang diwariskan secara alami.⁵⁰

Schutz juga mengemukakan gagasan intersubjektivitas, yakni bahwa makna sosial dibangun secara kolektif melalui kesadaran bersama.⁵¹ Dengan demikian, tindakan memberi sesuatu kepada guru tidak hanya dipahami sebagai kebaikan pribadi, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu dan sarana untuk memperoleh keberkahan.⁵²

Pendekatan fenomenologi membantu peneliti melihat *balas budi* bukan sekadar adat atau tradisi sosial, tetapi sebagai pengalaman spiritual yang dihayati dengan penuh kesadaran dan niat yang tulus. Melalui pandangan ini, makna tindakan sosial dapat dipahami dari batin pelaku, bukan sekadar dari wujud luarnya.

teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena *balas budi* di masyarakat Banjar. Penjelasan mengenai resiprositas menjelaskan struktur sosial dan norma yang menjaga keseimbangan hubungan antarindividu. Fenomenologi Schutz menguraikan makna batin dan kesadaran pelaku yang menghidupi tindakan tersebut. Sedangkan nilai-nilai spiritual Islam memberikan arah dan tujuan spiritual yang mengangkat tindakan sosial menjadi amal ibadah.

⁵⁰ Mujiburrahman, "Islam, Humor, Dan Kritik: Budaya Banjar Dalam Kumpulan Cerita Si Palui Masa Orde Baru," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 20, No. 1 (2022), 2-3.

⁵¹ Edmund Husserl, *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology* (Evanston: Northwestern University Press, 1970), 103–105.

⁵² Desi Mulia Sari Dan Muhammad Iqbal, *Tuan Guru Dalam Sejarah Kesultanan Banjar*, Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya ISSN: 2338-9702, Vol. 12 (1), 2024, 52.

Dengan teori-teori tersebut menjadikan sistem timbal balik tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran religius. Dalam kerangka ini, *balas budi* menjadi ekspresi keimanan yang menyatukan dunia sosial dan spiritual memberi sebagai wujud syukur, membalas sebagai bentuk penghormatan, dan menerima sebagai tanda amanah dari Allah SWT.

H. Sistematika penulisan

Adapun penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab yang disusun dalam beberapa subbab untuk memudahkan dan mempermudah untuk mengarahkan pembahasan penelitian ini.

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab pertama sangat penting untuk mengetahui arah penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori Kajian Teoritis Teori Etika Sosial Teori Konstruksi Sosial dan teori Dimensi Spiritualitas di kalangan masyarakat Banjar.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, mulai dari jenis, lokasi, subjek, data, sumber data, metode pengumpulan data, dan Teknik analisis data

Bab keempat, menjelaskan analisis terhadap pembahasan dimensi spiritual dalam budaya balas budi dan fenomena gratifikasi di kalangan masyarakat Banjar melalui perspektif Tasawuf

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan seluruh pembahasan penelitian ini, serta saran-saran yang dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca-pembaca untuk menjadi bahan acuan kajian berikutnya.